

PENETAPAN CALON TERPILIH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 18/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2014 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan calon Terpilih DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 di setiap Daerah Pemilihan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 2012 , Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, Keputusan KPU Nomor 110/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2013, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2014, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17/Kpts/KPU-KAB-017.433883/201, Berita Acara Nomor 190/BA/V/2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Umum tahun 2014 di Daerah Pemilihan Sumbawa Barat 1, Daerah Pemilihan Sumbawa Barat 2, dan Daerah Pemilihan Sumbawa Barat 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 12 Mei 2014.
- Lampiran 3 halaman.